



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 16/KPPU/PDPT/VII/2013**

TENTANG

**PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
SAHAM EURORICH GROUP LTD OLEH PT SUGIH ENERGY TBK**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 13 Tahun 2010"), pada tanggal 9 November 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Sugih Energy Tbk atas Pengambilalihan (akuisisi) Saham Eurorich Group oleh PT Sugih Energy Tbk yang telah didaftarkan dengan nomor register A13212.
- 1.2 Pada Tanggal 4 Maret 2013 dokumen pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 94/KPPU/Kep/2013 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih:

2.1.1 PT Sugih Energy Tbk

PT Sugih Energy Tbk adalah merupakan suatu perseroan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Maria K. Soeharyo S. H No. 90 tanggal 26 Maret 1990 dengan nama PT Sarana Unimada Guwabina Internasional dan mendapatkan status badan hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-2758.HT.01.01.TH.90 tanggal 17 Mei 1990 dan dengan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan No. 37 tanggal 9 September 1996 berganti nama menjadi PT Sugi Samapersada Tbk. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Yurisa Martanti S.H., M.H No. 14 Tanggal 25 Maret 2010 Perseroan berganti nama menjadi PT Sugih Energy Tbk dan berkedudukan di Jakarta Timur. Berdasarkan pasal 3 Anggaran dasar maksud dan tujuan PT Sugih Energy Tbk adalah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Pertambangan, Jasa, Perdagangan dan Industri. Saat ini perusahaan telah berkembang di sektor energi, dengan cakupan jasa pelayanan yang luas, dari eksplorasi dan produksi, jasa energi, yang di dalamnya termasuk konstruksi dan infrastruktur.

Komposisi kepemilikan saham PT Sugih Energy Tbk adalah:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	Goldenhill Energy Fund	64,03%
2.	PT Kreasi Inti Pertiwi	12,16%
3.	UBS AG Singapore S/A Sunrise Assets	8,51%
4.	Publik/Masyarakat	15,30%

Nilai Aset dan Penjualan Konsolidasi PT Sugih Energy Tbk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

	2010	2011	2012
Nilai Penjualan	480.000.000	30.484.326.528	73.072.002.890
Nilai Aset	40.779.302.109	37.942.900.879	3.659.458.975.090

Sumber : Laporan Keuangan PTSugih Energy Tbk Tahun 2010 - 2012 yang dinyatakan dalam Rupiah.

PT Sugih Energy Tbk memiliki beberapa anak perusahaan antara lain:

2.1.2 Eastwin Global Investments Limited

Eastwin Global Investment Limited adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 3 Mei 2011, yang dapat menjalankan kegiatan usaha yang tidak terbatas sepanjang diperbolehkan oleh BVI Companies Act atau peraturan perundang-undangan BVI lainnya dengan pembatasan bahwa EASTWIN tidak melakukan:

- Melakukan usaha dalam bidang perbankan atau kegiatan usaha *trust*, kecuali memiliki ijin Bank dan *Trust Companies Act* 1990;
- Melakukan usaha sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi, agen asuransi atau broker asuransi, kecuali diberikan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan usaha tersebut;
- Melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan manajemen kecuali memiliki ijin Bank dan *Trust Companies Act* 1990;
- Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pendirian kantor terdaftar atau agen terdaftar untuk perusahaan yang didirikan di British Virgin Islands;
- Melakukan kegiatan usaha dalam bidang reksa dana, mengatur reksa dana atau pengurus reksa dana kecuali memiliki ijin sesuai Mutual Funds Act 1996.
- Saat ini Eastwin merupakan pemegang 49% *participating interest* pada Blok Lemang yang berlokasi di Tanjung Jabung di Propinsi Jambi sejak tahun 2007.

2.1.3 PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia

Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha manajemen konstruksi, perencanaan, jasa, perdagangan, pertambangan dan sistem informasi. Saat ini PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia bergerak dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

Eurorich Group, Ltd. menjadi perseroan pada 3 November 2009. Perusahaan berdiri di bawah ketentuan dari BVI Business Companies Act pada tahun 2004 dengan nomor 1554850. Nomor registrasi agen dari perusahaan adalah Mossack Fonseca & Co. (BVI) Ltd. dengan alamat

P.O. BOX 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Dan regiter kantor adalah Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Eurorich Group Ltd adalah pemegang atas 100% *participating interest* pada Blok Kalyani yang berlokasi di Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Kalyani/*Production Sharing Contract* tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, BP Migas dan Eurorich Group Ltd. Blok Kalyani terdiri dari 6 (enam) area prospektif, yakni area Tempino, Bentayan, Ramba, Tanjung Laban, Kluang dan Mangun Jaya dengan luas area 605 Km².


Komposisi kepemilikan saham Eurorich Group Ltd sebelum pengambilalihan adalah:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	Eurorich Investment Holding Limited	100%

Nilai Aset dan Penjualan Eurorich Group Ltd dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam juta USD):

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	-	-	-

Skema kepemilikan saham PT Sugih Energy Tbk sebelum pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:



III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan komposisi Pemegang Saham Perseroan Nomor LBE-01/SUGI/102012 tertanggal 5 Oktober 2012 mengenai proses pemindahan hak (Registrasi) saham, diketahui bahwa pengambilalihan saham Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.3. Bahwa PT Sugih Energy Tbk melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk pada tanggal 9 November 2012, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih;
- 3.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk adalah senilai **Rp. 2.924.061.778.573,-** (Dua Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;

- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.


IV. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN

- 4.1 Bahwa PT Sugih Energy Tbk ingin mengembangkan usaha di bidang minyak dan gas karena sebelumnya telah menguasai 49% atas pengelolaan Blok Lemang di Tanjung Jabung Propinsi Jambi dengan mengakuisisi 100% saham Eastwin Global Investments Limited pada tahun 2012;
- 4.2 Bahwa PT Sugih Energy Tbk ingin memperkuat struktur kepemilikan PT Sugih Energy Tbk dengan menambah portofolio anak perusahaan;
- 4.3 Bahwa pengambilalihan ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham dan investor pemangku kepentingan;
- 4.4 Bahwa melalui transaksi ini, PT Sugih Energy Tbk akan memiliki kapitalisasi pasar yang lebih besar yang ditunjang oleh portofolio pada sektor energi, khususnya minyak bumi dan gas bumi.

V. TENTANG TRANSAKSI

- 5.1 Bahwa PT Sugih Energy Tbk mengambillah 51% *participating interest* dan hak operasional atas Blok Kalyani melalui akuisisi terhadap 51% saham dari Eurorich Group Limited, yang merupakan kontraktor dari Blok Kalyani berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) tertanggal 19 Desember 2011 oleh dan diantara Eurorich Group Ltd dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas);
- 5.2 Bahwa nilai transaksi pengambilalihan saham Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk adalah sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah);

5.3 Skema PT Sugih Energy Tbk setelah pengambilalihan saham Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk adalah sebagai berikut



VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Kegiatan Usaha

6.1.1. Kegiatan Usaha PT Sugih Energy Tbk:

- 6.1.1.1. Bahwa PT Sugih Energy Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi;
- 6.1.1.2. Bahwa PT Sugih Energy Tbk melakukan kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi di Blok Lemang di Jabung Provinsi Jambi;
- 6.1.1.3. Bahwa dari kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut PT Sugih Energy Tbk belum menghasilkan minyak dan gas bumi;
- 6.1.1.4. Bahwa hingga saat ini PT Sugih Energy Tbk belum melakukan kegiatan eksploitasi.

6.1.2. Kegiatan Usaha Eastwin Global Investments Limited

- 6.1.2.1. Eastwin Global Investment Limited merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi;
- 6.1.2.2. Saat ini Eastwin merupakan pemegang 49% *participating interest* pada Blok Lemang yang berlokasi di Tanjung Jabung di Propinsi Jambi sejak tahun 2007;

- 6.1.2.3. Bahwa Eastwin Global Investment belum melakukan proses produksi karena masih dalam tahap eksplorasi.
- 6.1.3. Kegiatan Usaha PT Resources Jaya Teknik
 - 6.1.3.1. PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia bergerak dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi;
 - 6.1.3.2. Saat ini PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia telah menjalankan kegiatan usahanya dan telah mendapatkan beberapa kontrak.
- 6.1.4. Kegiatan Usaha Eurorich Group Ltd
 - 6.1.4.1. Bahwa Eurorich Group Ltd merupakan perusahaan yang bergerak dalam merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi;
 - 6.1.4.2. Bahwa Eurorich Group Ltd merupakan pemegang atas 100% *participating interest* pada Blok Kalyani yang berlokasi di Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi;
 - 6.1.4.3. Bahwa penguasaan terhadap 100% Blok Kalyani diperoleh berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Kalyani/*Production Sharing Contract* tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, BP Migas dan Eurorich Group Ltd;
 - 6.1.4.4. Bahwa Blok Kalyani terdiri dari 6 (enam) area prospektif, yakni area Tempino, Bentayan, Ramba, Tanjung Laban, Kluang dan Mangun Jaya dengan luas area 605 Km²;
 - 6.1.4.5. Bahwa saat ini Eurorich Group Ltd baru melakukan kegiatan eksplorasi;
 - 6.1.4.6. Bahwa Tahapan Eksplorasi akan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) tahun sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) yaitu mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 19 Desember 2017;
 - 6.1.4.7. Bahwa tahun 2013 Eurorich Group Ltd direncanakan untuk melakukan program seismik atas area seluas 500 Km²;
 - 6.1.4.8. Bahwa pada tahun 2014 Eurorich Group Ltd direncanakan untuk memulai proses pengeboran sumur eksplorasi.

6.1.5. Kesimpulan Kegiatan Usaha

6.1.5.1. Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha PT Sugih Energy Tbk dan Eurorich Group Ltd, Komisi menilai bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara PT Sugih Energy Tbk dan Eurorich Group Ltd yaitu kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

6.1.6. Tentang Industri hulu minyak dan gas bumi

6.1.6.1. Bahwa untuk mengetahui tentang informasi terkait industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, Komisi melakukan diskusi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

6.1.6.2. Bahwa industri minyak dan gas bumi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

6.1.6.3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tersebut menyatakan bahwa minyak dan gas bumi yang berada dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara;

6.1.6.4. Bahwa industri minyak dan gas bumi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;

6.1.6.5. Bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi;

6.1.1.1. Bahwa kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;

6.1.1.2. Bahwa dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi terdapat beberapa tahapan yaitu seperti studi G&G, Kegiatan Seismik dan Kegiatan Pengeboran;

6.1.1.3. Bahwa kegiatan Eksplorasi akan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) tahun sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dan dapat diperpanjang untuk satu kali perpanjangan paling lama 4 (empat) tahun;

- 6.1.1.4. Bahwa apabila dalam jangka waktu 6 tahun tidak ditemukan cadangan minyak dan gas bumi maka segala biaya ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap dan wilayah kerja dikembalikan kepada Negara Republik Indonesia;
- 6.1.1.5. Bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- 6.1.1.6. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 PP No. 35 tahun 2004 disebutkan bahwa Kegiatan hulu dilaksanakan pada suatu wilayah kerja yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pertimbangan dari Badan Pelaksana;
- 6.1.1.7. Bahwa wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
- 6.1.1.8. Bahwa dalam rangka penawaran wilayah kerja, Menteri mendasarkan pada beberapa pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan;
- 6.1.1.9. Bahwa kebijakan penawaran wilayah kerja dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung yang ditujukan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap;
- 6.1.1.10. Bahwa penunjukan langsung dapat berupa penawaran wilayah kerja dari Menteri kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap atau penawaran atau permintaan wilayah kerja dari badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diajukan kepada Menteri;
- 6.1.1.11. Bahwa penetapan wilayah kerja dalam penunjukan langsung didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan ekonomis oleh Tim penawaran wilayah kerja secara langsung dan penetapannya diumumkan di media massa;

- 6.1.1.12. Bahwa untuk penawaran wilayah kerja melalui lelang penetapannya oleh Menteri didasarkan pada hasil evaluasi lelang wilayah kerja;
- 6.1.1.13. Bahwa setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan suatu wilayah kerja hanya didapat menguasai 1 (satu) wilayah kerja saja;
- 6.1.1.14. Bahwa pelaksanaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi didasarkan pada kontrak kerjasama dengan badan pelaksana;
- 6.1.1.15. Bahwa dalam kontrak kerjasama tersebut harus memuat beberapa persyaratan antara lain: kepemilikan sumber daya minyak dan gas bumi tetap ditangan pemerintah sampai titik penyerahan, pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh kontraktor berada di badan pelaksana, modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor;
- 6.1.1.16. Bahwa dalam kontrak kerjasama terdapat kewajiban bagi kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
- 6.1.1.17. Bahwa jangka waktu kontrak kerjasama adalah 30 (tiga puluh) tahun sudah termasuk jangka waktu kegiatan eksplorasi dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh tahun) untuk setiap masa perpanjangan;
- 6.1.1.18. Bahwa bentuk kontrak kerja Sama dapat berupa kontrak bagi hasil atau kontrak jasa;
- 6.1.1.19. Bahwa kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi;
- 6.1.1.20. Bahwa kontrak jasa adalah suatu bentuk kontrak kerja sama untuk pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan;
- 6.1.1.21. Bahwa apabila ditemukan cadangan minyak dan gas bumi kontraktor bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri sebesar 25% bagiannya dari produksi minyak dan gas bumi;
- 6.1.1.22. Bahwa pembagian hasil minyak dan gas bumi pada kontrak bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dilakukan pada titik penyerahan;

- 6.1.1.23. Bahwa titik penyerahan adalah titik dimana kontraktor wajib menyerahkan bagian Negara kepada pemerintah dan berhak untuk mendapat bagiannya atas hasil produksi minyak dan gas bumi;
- 6.1.1.24. Bahwa untuk kontrak jasa seluruh produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh kontraktor merupakan milik Negara dan wajib diserahkan kontraktor kepada pemerintah;
- 6.1.1.25. Bahwa dalam kontrak jasa segala biaya dan resiko dalam memproduksi minyak dan gas bumi ditanggung oleh kontraktor;
- 6.1.1.26. Bahwa kontraktor yang menjalankan eksploitasi berdasarkan kontrak jasa akan memperoleh imbalan jasa (*fee*) yang diberikan setelah produksi komersial;
- 6.1.1.27. Bahwa untuk mengetahui konsep persaingan di kegiatan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi, Komisi juga memperhatikan kajian yang telah dilakukan oleh Biro Pengkajian KPPU tentang pengembangan sektor Migas dari sudut persaingan usaha;
- 6.1.1.28. Bahwa dalam kajian tersebut menyatakan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, peran swasta dalam kegiatan usaha hulu migas menjadi lebih terbuka dengan merubah peran Pertamina yang dahulu merupakan satu-satunya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu migas;
- 6.1.1.29. Bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan sektor industri yang memiliki resiko tinggi dan membutuhkan teknologi tinggi serta membutuhkan modal yang besar;
- 6.1.1.30. Bahwa dengan sifat sektor industri hulu minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah berusaha untuk menarik investor untuk melakukan investasi di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan cadangan minyak dan gas bumi sebagai pemenuhan kebutuhan nasional;
- 6.1.1.31. Bahwa perusahaan yang akan melakukan investasi di kegiatan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi akan melalui proses pelelangan wilayah kerja minyak dan gas

bumi dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah;

6.1.1.32. Bahwa dengan proses pelelangan tersebut maka konsep persaingan usaha yang terjadi di kegiatan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi adalah bersifat *competition for the market* (persaingan untuk memasuki pasar);

6.2. Pasar Produk

6.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

6.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya;

6.2.3. Bahwa setelah melakukan analisa terhadap kegiatan usaha PT Sugih Energy Tbk dan Eurorich Group Ltd, Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:

6.2.3.1. Bahwa produk dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT Sugih Energy Tbk dan Eurorich Group Ltd adalah minyak dan gas bumi;

6.2.3.2. Bahwa pada saat ini PT Sugih Energy Tbk dan Eurorich Group Ltd baru pada tahap kegiatan eksplorasi dan belum diketahui jumlah cadangan minyak dan gas bumi dari Blok Lemang dan Blok Kalyani;

6.2.3.3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Komisi menilai belum terdapat produk dari kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

6.3. Pasar Geografis

6.3.1. Bahwa investasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia bersifat *direct investment* dimana perusahaan dari luar negeri dapat secara bebas untuk melakukan kegiatan

usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- 6.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh produksi minyak bumi diserap oleh pasar domestik Indonesia;
- 6.3.3. Bahwa produksi gas bumi di Indonesia lebih besar daripada kebutuhan domestik, sehingga pemerintah memperbolehkan penjualan gas bumi ke luar negeri, namun tetap harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri;
- 6.3.4. Bahwa dikarenakan PT Sugih Energy, Tbk dan Eurorich Group, Ltd belum memproduksi minyak dan/atau gas bumi maka analisa terhadap pasar geografis tidak dapat dilakukan.

VII. ANALISIS PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM EURORICH GROUP LTD OLEH PT SUGIH ENERGY TBK

- 7.1. Bahwa konsep persaingan di kegiatan hulu minyak dan gas bumi adalah persaingan untuk memasuki pasar (*competition for the market*), di mana kementerian ESDM melakukan lelang pengelolaan (eksplorasi dan eksploitasi) wilayah kerja (blok) migas ;
- 7.2. Bahwa selepas tender, dilanjutkan dengan pengelolaan wilayah kerja migas di bawah pengawasan BP Migas;
- 7.3. Bahwa dalam konsep pengelolaan migas, seluruh asset dan produk migas adalah milik Negara. Pemegang hak pengelolaan wilayah kerja migas akan mendapatkan pendapatan melalui proses *cost recovery* dan bagi hasil produk minyak dan gas bumi.
- 7.4. Bahwa pengambilalihan Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy, Tbk dapat memberikan dampak positif terhadap upaya eksplorasi dan eksploitasi potensi produksi minyak dan gas bumi Indonesia, yang akhir-akhir ini memiliki kecenderungan terus menurunnya produk minyak mentah Indonesia;
- 7.5. Bahwa industri hulu minyak dan gas bumi merupakan industri yang memiliki resiko tinggi, membutuhkan modal yang besar, membutuhkan teknologi tinggi serta regulasi yang ketat.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012, Komisi menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa PT Sugih Energy Tbk dan Eurorich Group Ltd baru sebatas kegiatan eksplorasi dan belum melakukan kegiatan produksi;
- 8.2. Bahwa semua asset dan produk migas adalah milik negara, pengelola wilayah kerja migas (kontraktor) mendapatkan pendapatan melalui *cost recovery* dan bagi hasil produk migas;
- 8.3. Bahwa dalam industri hulu minyak dan gas bumi persaingan terjadi saat dilakukannya lelang wilayah kerja dan setelah proses lelang wilayah kerja tidak terdapat persaingan antara masing-masing wilayah kerja;
- 8.4. Bahwa Pengambilalihan saham tersebut memiliki dampak positif, untuk segera merealisasikan proses eksplorasi yang sangat diharapkan Indonesia, dalam rangka meningkatkan cadangan dan produksi minyak nasional.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk.

Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan Eurorich Group Ltd oleh PT Sugih Energy Tbk, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jakarta, 2 Juli 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi